



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rahmad Ramadani Panjaitan Alias Jarot Bin Yahya Panjaitan Alm;**
2. Tempat Lahir di : Aek Loba Pekan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 7 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan R.A Kartini Rt. 001 Rw. 008
Kepenghuluan Bagan Batu Kota Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Hasib Nasution, S.H., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl, kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumardi, S.H. dari Kantor Hukum SUMARDI, S.H. & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK.Pid/KH-SM/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir tanggal 22 Maret 2021 dibawah Register Nomor 116/P.SK/2021/PN

Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Als JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Als JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Als JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah botol xylitol warna hijau yang di dalam nya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) Buah alat hisap bong lengakap dengan kaca pirex.
 - 1 (satu) Bungkus pelastic berisikan kmpulan plastic kosong berbagai ukuran.
 - 1 (satu) Buah kotak permen mentos warna biru.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buanh kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex
- 1 (satu) Potong selang bening kecil.
- 1 (satu) Lembar tissue kering
- 1 (satu) plastik berisikan butiran kristal putih (dari pengakuan terdakwa bahwa butiran Kristal tersebut bukan Narkotika jenis shabu-shabu meainkangula batu)
- 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan My Bottle yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berisikan pecahan Narkotika jenis Inex warna hijau.

- 1 (satu) Buah pelastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan butiran keristal putih jenis Narkotika shabu-shabu

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung model lipat warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan :
 - 3 (tiga) buah kartu Atm BRI,
 - 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN,
 - 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP,
 - 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI

Kantor Wilayah Riau Lapas Klas II A Bengkalis an. RAHMADANI PANJAITAN

Dikembalikan kepada terdakwa

- uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/ rehabilitasi di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa; atau
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Als JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan Jl. Sudirman Bagan Batu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib yaitu saksi DEDY NOVENDRA, saksi ASENS, saksi JULIUS SAPUTRA dan saksi STANLY S SIRINGGO yang *(masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir)* mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. R.A Kartini Rt. 001 Rw. 008 Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang di maksud lalu sekira pukul 01.00 Wib para saksi penangkap tibah di Jl. R.A Kartini Rt. 001 Rw. 008 Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dan pada saat itu para saksi penangkap melakukan pengepungan pada sebuah rumah yang mana pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh para saksi penagkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol xylitol di tangan kanan terdakwa dan pada saat dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP an. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau Lapas Klas II A Bengkalis an. RAHMADANI PANJAITAN dan uang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kantong celana belakang milik terdakwa selanjutnya para saksi penagakap melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh saksi WALDEMAR HALOHO selaku ketua RT setempat dan pada saat penggeledahan para saksi penangkap menemukan barang bukti di bagian belakang rumah atau dapur dan para saksi penangkap menemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar berisi plastik-plastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) kotak putih berisi 7 (tujuh) kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) lembar tissu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong lengka dengan kaca pirex, 1 (satu) kotak merk MENTOS warna biru dan pada saat penggeledahan juga di temukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih yang dari pengakuan terdakwa adalah GULA BATU dan di temukan juga 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan My Bottle yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berisikan pecahan Narkotika jenis Inex warna hijau, dan juga di temukan 1 (satu) plastik berisikan 6 (enam) paket berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. INDRA (Daftar Pencaraian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 00.15 Wib di pinggir jalan Sudirman Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 202/10278/2020, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah :

- 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan **berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram**
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram dan **berat bersih 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram**
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 21,67 (dua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu koma enam puluh tujuh) gram dan **berat bersih 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram**

- 1 (satu) buah pecahan seperti Pil berwarna hijau dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan **berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1225/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2025/2020/NNf.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2026/2020/NNf.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2027/2020/NNf.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2028/2020/NNf.

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL, di beri No. Barang Bukti: 2029/2020/NNF milik terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Ais JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Aim)** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Ais JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Aim)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Ais JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan Jl. Sudirman Bagan Batu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib yaitu saksi DEDY NOVENDRA, saksi ASENG, saksi JULIUS SAPUTRA dan saksi STANLY S SIRINGGO yang *(masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir)* mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. R.A Kartini Rt. 001 Rw. 008 Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang di maksud lalu sekira pukul 01.00 Wib para saksi penangkap tibah di Jl. R.A Kartini Rt. 001 Rw. 008 Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dan pada saat itu para saksi penangkap melakukan pengepungan pada sebuah rumah yang mana pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh para saksi penagkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol xylitol di tangan kanan terdakwa dan pada saat dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP an. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau Lapas Klas II A Bengkalis an. RAHMADANI PANJAITAN dan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kantong celana belakang milik terdakwa selanjutnya para saksi penagakap melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh saksi WALDEMAR HALOHO selaku ketua RT setempat dan pada saat penggeledahan para saksi penangkap menemukan barang bukti di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah atau dapur dan para saksi penangkap menenemkan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar berisi pelastik-pelastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) kotak putih berisi 7 (tujuh) kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) lembar tissu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong lengka dengan kaca pirex, 1 (satu) kotak merk MENTOS warna biru dan pada saat pengeledahan juga di temukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih yang dari pengakuan terdakwa adalah GULA BATU dan di temukan juga 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan My Bottle yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berisikan pecahan Narkotika jenis Inex warna hijau, dan juga di temukan 1 (satu) plastik berisikan 6 (enam) paket berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Peroses Hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 202/10278/2020, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah :

- 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan **berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram**
- 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan 6 (enam) bungkus pelastik yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram dan **berat bersih 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram**
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 21,67 (dua puluh satu koma enam puluh tujuh) gram dan **berat bersih 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram**
- 1 (satu) buah pecahan seperti Pil berwarna hijau dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan **berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1225/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa:



- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2025/2020/NNf.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2026/2020/NNf.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2027/2020/NNf.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram**, dengan di beri NO Barang Bukti :2028/2020/NNf.

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL, di beri No. Barang Bukti: 2029/2020/NNF milik terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Als JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)** adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **RAHMAD RAMADANI PANJAITAN Als JAROT Bin YAHYA PANJAITAN (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Aseng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah 2 (dua) kali Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, berdasarkan informasi Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan R.A Kartini RT.001 RW.008 Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Julius Saputra, Dedy Nofendra dan Stanly (keempatnya anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang akurat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada di rumahnya dan ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan, saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) botol xylitol dari genggam tangan kanan Terdakwa lalu dibuka berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP an. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau Lapas Klas II A Bengkalis an. RAHMADANI PANJAITAN dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan barang bukti lain kepada Saksi dan Rekan-rekan saksi di ruang dapur berupa 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisikan yaitu 1 (satu) bungkus besar berisi pelastik-pelastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) kotak putih berisi 7 (tujuh) kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) lembar tissu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) kotak merk MENTOS warna biru yang diakui Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di ruang dapur ditemukan juga barang bukti dari sparepart knalpot berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih yang diakui oleh Terdakwa adalah gula batu. Kemudian kembali di temukan juga 1 (satu) kantong kain warna hitam warna hitam bertuliskan *my bottle* berisi 1 pecahan Narkotika jenis Inex warna hijau yang dibungkus plastik bening;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi dari rak alat bengkel berupa 1 (satu) plastik berisikan 6 (enam) paket berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa berserta semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna peroses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada Istri dan Anak Terdakwa di dalam rumah;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual dari Narkotika jenis shabu-shabu dan pil inex;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa menyimpan gula batu untuk tujuan dijual kepada pencandu narkoba sebagai sabu-sabu. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium gula batu yang diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti timbangan untuk menimbang sabu-sabu untuk dipaketkan berbagai ukuran;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkotika sabu-sabu dan Narkotika jenis pil inex untuk dijual kembali;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*;
 - Bahwa ada dipanggil RT setempat pada saat Terdakwa ditangkap. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Saksi Julius Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah 2 (dua) kali Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, berdasarkan informasi Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan R.A Kartini RT.001 RW.008 Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Aseng, Dedy Nofendra dan Stanly (keempatnya anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang akurat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada di rumahnya dan ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan, saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) botol xylitol dari genggam tangan kanan Terdakwa lalu dibuka berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP an. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau Lapas Klas II A Bengkalis an. RAHMADANI PANJAITAN dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan barang bukti lain kepada Saksi dan Rekan-rekan saksi di ruang dapur berupa 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisikan yaitu 1 (satu) bungkus besar berisi pelastik-pelastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) kotak putih berisi 7 (tujuh) kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) lembar tissu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) kotak merk MENTOS warna biru yang diakui Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di ruang dapur ditemukan juga barang bukti dari sparepart knalpot berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih yang diakui oleh Terdakwa adalah gula batu. Kemudian kembali di temukan juga 1 (satu) kantong kain warna hitam warna hitam bertuliskan *my bottle* berisi 1 pecahan Narkotika jenis Inex warna hijau yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi dari rak alat bengkel berupa 1 (satu) plastik berisikan 6 (enam) paket berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa berserta semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada Istri dan Anak Terdakwa di dalam rumah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual dari Narkotika jenis shabu-shabu dan pil inex;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa menyimpan gula batu untuk tujuan dijual kepada pencandu narkoba sebagai sabu-sabu. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium gula batu yang diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti timbangan untuk menimbang sabu-sabu untuk dipaketkan berbagai ukuran;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkotika sabu-sabu dan Narkotika jenis pil inex untuk dijual kembali;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*;
 - Bahwa ada dipanggil RT setempat pada saat Terdakwa ditangkap. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan

pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan R.A Kartini RT 001 Rw 008 Kepenghuluan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol permen Xytol warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat: 2 timbangan digital, 1 alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kumpulan plastik kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, 1 (satu) kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex, 1 (satu) potong selang bening kecil, 1 (satu) lembar tisu kering, 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih (dari pengakuan Tersangka bahwa butiran kristal putih tersebut bukan narkotika jenis shabu-shabu melainkan gula batu), 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan my bottle yang didalamnya terdapat 1 bungkus berisi pecahan Pil warna hijau, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 6 paket berisi butiran kristal putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model ipat warna putih, 1 (satu) buah dompet

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau Lapas kelas II A Bengkalis No. W.4.PAS.3.PK.01.02-1054 Atas Nama RAHMADANI PANJAITAN Alias JAROT, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara Indra pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB di pinggir Jalan Sudirman Bagan Batu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran jika sudah laku terjual baru dibayarkan;
- Bahwa untuk barang bukti narkotika jenis pil inex Terdakwa diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Wak Geng, ketika berkunjung ke rumah Terdakwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti gula Batu tersebut Terdakwa jual kepada pencandu sabu-sabu. Terdakwa menipu pembeli dengan mengatakan itu adalah sabu-sabu. Terdakwa menjual gula batu tersebut dicampur sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti timbangan digital buat menimbang narkotika sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil bekerja bukan penjualan sabu-sabu;
- Bahwa saudara Indra adalah bandar narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika sabu-sabu sejak keluar dari penjara kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti Pil inex rencananya untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri karena takut tahu bersalah akan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Waldemar Haloho yaitu sebagai Ketua RT tempat tinggal Terdakwa yang turut menyaksikan penggeledahan pada sperpat knalpot;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/10278/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan benda dengan ciri-ciri seperti butiran Kristal warna putih dengan **berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram**
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan benda dengan ciri-ciri seperti butiran Kristal warna putih dengan **berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram**
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan yang diduga berisikan benda dengan ciri-ciri seperti butiran Kristal warna putih dengan **berat kotor 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,66 (dua puluh koma enam enam) gram**
 - d. 1 (satu) buah pecahan seperti pil berwarna hijau dengan **berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram**.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 1225/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram** diberi nomor barang bukti : 2025/2020/NNF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram** diberi nomor barang bukti : 2026/2020/NNF

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti : 2027/2020/NNF

d. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet hijau dengan **berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram** diberi nomor barang bukti : 2028/2020/NNF

e. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 2029/2020/NNF

• **KESIMPULAN**

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 2025/2020/NNF, 2027/2020/NNF dan 2029/2020/NNF adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 2028/2020/NNF adalah **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 2026/2020/NNF adalah **negatif Narkotika dan Psikotropika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna hijau;
- 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan kumpulan plastic kosong berbagai

ukuran;

- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
- 1 (satu) kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex;
- 1 (satu) potong selang bening kecil;
- 1 (satu) lembar tissu kering;
- 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih (dari pengakuan Terdakwa bahwa butiran Kristal putih tersebut bukan Narkotika jenis sabu-sabu melainkan gula batu);

- 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan My Bottle;
- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna hijau;
- 1 (satu) plastic yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisi butiran

kristal putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN;
- 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP;
- 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor

Wilayah Riau Lapas Kelas II A Bengkalis No. W.4.PAS.3.PK.01.02-1054

an. RAHMADANI PANJAITAN;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan R.A Kartini RT 001 Rw 008 Kepenghuluan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang akurat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada di rumahnya dan ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) botol permen Xylitol dari genggam tangan kanan Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat: 2 timbangan digital, 1 alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kumpulan plastik kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, 1 (satu) kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex, 1 (satu) potong selang bening kecil, 1 (satu) lembar tisu kering, 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih (dari pengakuan Tersangka bahwa butiran kristal putih tersebut bukan narkotika jenis shabu-shabu melainkan gula batu), 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan my bottle yang didalamnya terdapat 1 bungkus berisi pecahan Pil warna hijau, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 6 paket berisi butiran kristal putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model ipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau Lapas kelas II A Bengkalis No. W.4.PAS.3.PK.01.02-1054 Atas

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Nama RAHMADANI PANJAITAN Alias JAROT, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti gula batu tersebut Terdakwa jual kepada pencandu sabu-sabu. Terdakwa menipu pembeli dengan mengatakan itu adalah sabu-sabu. Terdakwa menjual gula batu tersebut dengan mencampurkan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti timbangan untuk menimbang sabu-sabu agar dapat dipaketkan berbagai ukuran;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu-sabu dan pil inex untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Rahmad**



Ramadani Panjaitan Alias Jarot Bin Yahya Panjaitan Alm adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan R.A Kartini RT 001 Rw 008 Kepenghuluan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang akurat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada di rumahnya dan ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) botol permen Xylitol dari genggam tangan kanan Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat: 2 timbangan digital, 1 alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kumpulan plastik kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, 1 (satu) kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex, 1 (satu) potong selang bening kecil, 1 (satu) lembar tisu kering, 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih (dari pengakuan Tersangka bahwa butiran kristal putih tersebut bukan narkotika jenis shabu-shabu melainkan gula batu), 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan my bottle yang didalamnya terdapat 1 bungkus berisi pecahan Pil warna hijau, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 6 paket berisi butiran kristal putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model ipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP, 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau Lapas kelas II A Bengkalis No. W.4.PAS.3.PK.01.02-1054 Atas Nama RAHMADANI PANJAITAN Alias JAROT, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa barang bukti gula batu tersebut Terdakwa jual kepada pencandu sabu-sabu. Terdakwa menipu pembeli dengan mengatakan itu adalah sabu-sabu. Terdakwa menjual gula batu tersebut dengan mencampurkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti timbangan untuk menimbang sabu-sabu agar dapat dipaketkan berbagai ukuran dan Terdakwa memperoleh narkotika sabu-sabu dan pil inex untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/10278/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan benda dengan ciri-ciri seperti butiran Kristal warna putih dengan **berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram**
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan benda dengan ciri-ciri seperti butiran Kristal warna putih dengan **berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram**
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan yang diduga berisikan benda dengan ciri-ciri seperti butiran Kristal warna putih dengan **berat kotor 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,66 (dua puluh koma enam enam) gram**
- 1 (satu) buah pecahan seperti pil berwarna hijau dengan **berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.**

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 1225/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram** diberi nomor barang bukti : 2025/2020/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram** diberi nomor barang bukti : 2026/2020/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti: 2027/2020/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet hijau dengan **berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram** diberi nomor barang bukti: 2028/2020/NNF
- 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 2029/2020/NNF

KESIMPULAN

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2025/2020/NNF, 2027/2020/NNF dan 2029/2020/NNF adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2028/2020/NNF adalah **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2026/2020/NNF adalah **negatif Narkotika dan Psikotropika**;

Menimbang, bahwa dari segala uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi. Maka Nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari selaga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan pil inex untuk dijual kembali, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa kepada pencandu sabu-sabu dengan cara Terdakwa menipu pembeli dengan mengatakan itu adalah sabu-sabu, padahal sabu-sabu tersebut dicampur dengan gula batu sehingga beralasan jika Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna hijau, 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastic berisikan kumpulan plastic kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, 1 (satu) kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex, 1 (satu) potong selang bening kecil, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih (dari pengakuan Terdakwa bahwa butiran Kristal putih tersebut bukan Narkotika jenis sabu-sabu melainkan gula batu), 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan My Bottle, 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna hijau, 1 (satu) plastic yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisi butiran kristal putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih dan uang tunai sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP dan 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau Lapas Kelas II A Bengkalis No. W.4.PAS.3.PK.01.02-1054 an. RAHMADANI PANJAITAN yang merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Ramadani Panjaitan Alias Jarot Bin Yahya Panjaitan Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna hijau;
 - 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan kumpulan plastic kosong berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) kotak putih berisikan 7 (tujuh) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) potong selang bening kecil;
 - 1 (satu) lembar tissu kering;
 - 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih (dari pengakuan

Terdakwa bahwa butiran Kristal putih tersebut bukan Narkotika jenis sabu-sabu melainkan gula batu);

- 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan My Bottle;
- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna hijau;
- 1 (satu) plastic yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisi

butiran kristal putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah KTP An. RAHMAD RAHMADANI PANJAITAN;
- 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 4504 JP;
- 1 (satu) lembar surat lepas dari Kementerian Hukum dan Ham RI

Kantor Wilayah Riau Lapas Kelas II A Bengkalis No.

W.4.PAS.3.PK.01.02-1054 an. RAHMADANI PANJAITAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erif Erlangga, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)